

ARTIKEL LAPORAN PENELITIAN BBI

I. PENDAHULUAN

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembahagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil serta susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan mengingat dan memandang dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Menunjukan kepada penjelasan pasal 18 tersebut antara lain dikemukakan bahwa ke dalam daerah yang bersifat istimewa dimasukan "zelf bestuurende zan scheppen" dan "volks gemenscheppen" seperti di Jawa dan Bali, Dusun dan Marga/Pasirah di Palembang, Nagari di Sumatera Barat dan sebagainya oleh karena itu mempunyai susunan asli.

Selanjutnya dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia Menghormati daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Kemudian dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dijelaskan dan diatur dalam pasal 18 ayat 1 : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ayat 2 : Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat 5 : Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undangditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Ayata 7 : Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah di atur dalam undang-undang (UUD 1945).

Kemudian dalam pasal 18 B ayat 1 ditegaskan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pamarintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat Nagari yang diatur dengan undang-undang.

Secara histories "Nagari" di Sumatra Barat atau Minangkabau khususnya adalah merupakan bentuk "Negara" yang berpemerintahan sendiri (otonom).Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tua usianya .

Dalam zaman orde baru "Nagari" sebagai unit pemerintah terendah telah mengalami beberapakali perbaikan yaitu dengan keluar Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 15/ GSB/ 1968 Badan Musyawarah Nagari dihapus dan diganti dengan lembaga Rapat Nagari. Kemudian melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor :156/ GSB/ 1974 Lembaga Rapat Nagari dirobah lagi menjadi Kerapatan Nagari. Dengan surat keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 155/ GSB/ 1974 ditetapkan pokok – pokok pemerintahan nagari secara formal.

Diawali dengan keluarnya undang – undang Nomor 5/ 1979 sejak tanggal 1 Desember 1979 membawa perubahan dan pengaruh yang besar terhadap pemerintahan. Nagari dikota Padang khususnya dan Sumatra Barat umumnya . Perubahan dan pengaruh ini dimulai terasa sekali ketika pemerintah daerah mencrapkan amanat yang terdapat dalam undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 yaitu dengan dibentuk dan berlakunya Peraturan daerah Nomor 7 tahun 1981: tentang Pembentukan ,Pemecahan ,Penyatuan dan Pengapusan Nagari dalam provinsi daerah tingkat 1 Sumatra Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7tahun 1981 , terasa bahwa pemerintah daerah mulai "mengabdikan" pada pola pemeritahan terbawah yang diinginkan oleh pemerintah pusat yaitu pola penycragaman bentuk pemerintahan terbawah menjadi "Pemerintah Desa " , sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah nomor 7 tahun 1981 Gubernur Sumatra Barat mengeluarkan Surat

Keputusan Nomor 161/ GSB/ 1983 tentang pemerintahan desa di provinsi Sumatra Barat "dengan demikian unit pemerintahan terendah mengalami perubahan secara drastis yaitu dari " Nagari menjadi Desa dan Kelurahan" . "Nagari" sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatra Barat menjadi kehilangan "roh" ,nagari tidak lagi sebagai unit pemerintahan terendah tetapi sudah beralih fungsinya yaitu semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat seperti yang diatur dalam Perda Nomor 13 tahun 1983, terutama dalam pasal 2 disebutkan :

"Ditetapkannya Jorong menjadi Desa dan atau Kelurahan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 maka Nagari bukan lagi berkedudukan sebagai unit Pemerintahan Terendah di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat akan tetapi semata-mata merupakan kesatuan "masyarakat hukum Adat".

Secara yuridis Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor. 162/GSB/1983 dan Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 1983 yang merupakan pelaksanaan dari Unda-undang nomor 5 Tahun 1979 secara nyata telah memisahkan secara tajam antara "unsur adat" dengan "administrasi pemerintahan" yang diserahkan kepada "Pemerintahan Desa".

Mengingat kembali kesistem Pemerintahan Nagari ini mendapat perhatian khusus dari Pemerintahan Tingkat I Sumatra Barat karena penataan kembali norma-norma social budaya dan perekonomian masyarakat, karena Nagari merupakan "basis atau ujung tombak" dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan.

Masalah yang dirasakan oleh masyarakat adalah belum tersedianya norma atau hukum yang akan diberlakukan, penentuan konsep/batasan nagari yang dikaitkan dengan ekonomi dan social budaya yang sesuai dengan filosofi masyarakat Sumatra Barat yang selama ini telah tercabik-cabik karena pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1979, kalau masalah ini tidak

ditanggulangi dengan cepat maka tujuan untuk kembali ke pemerintahan nagari akan sia-sia belaka.

Penelitian sebelumnya adalah baru berupa “untuk mengetahui sejauhmana maksud untuk kembali ke sistim pemerintahan nagari” (executive summary; 1999). Tetapi penelitian tentang “Pengembalian sistem pemerintahan Desa ke sistem pemerintahan Nagari” belum pernah dilakukan. Asumsinya tidak adanya laporan penelitian oleh peneliti ahli hukum dari ilmu social pada perpustakaan.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan mengungkapkan kebijakan – kebijakan serta langkah yang diambil oleh pemerintah kota Padang khususnya dan pemerintah daerah tingkat I Sumatra Barat umumnya , yang bekerjasama dengan tokoh – tokoh adat / agama dan para cendikiawan , karena apabila tidak adanya kebijakan-kebijakan tersebut maka tujuan kembali ke sistem pemerintahan nagari tidak akan terselesaikan, akibatnya akan mengancam atau terganggu jalannya rdao pemerintahan dan roda pembangunan untuk masa depan.

II. PERUMUSAN MASALAH

Akibat pelaksanaan dan penerapan undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Sumatera Barat dan Kota Padang khususnya telah menimbulkan beberapa persoalan yang sangat mendasar yaitu :

Pertama, masyarakat di Sumatera Barat tidak mengenal “desa” sebagai bentuk pemerintahan terendah/terbawah karena secara structural model ini ada dan tumbuh dalam kultur masyarakat Jawa.

Kedua, strz unit mana yang akan dijadikan desa apakah Nagari atau Jorong. Penetapan Jorong sebagai Desa tidak memiliki persyaratan sebagai unit pemerintahan yang utuh terutama daerah-daerah di luar Pualu Jawa (Saldi Isra, 2000:11).

Disamping itu penggantian dan pengembalian dari sistem pemerintahan Desa ke sistem pemerintahan Nagari tidak dapat diartikan hanya sekedar penggantian istilah atau penyebutan saja, tetapi terjadi perubahan filosofi pemerintahan dari yang bersifat sentralistik dan birokratik, menjadi sistem yang lebih demokratis, memiliki kemandirian, peran serta seluruh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari otonomi asli sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang "Pemerintahan Nagari". Undang-undang ini memberi kemungkinan untuk kembali kepada "Sistem Pemerintahan Nagari" sebagaimana yang diatur secara tegas dalam pasal 1 huruf o ditemukan Desa atau nama lain menyatakan :

"Kesatuan masyarakat hukum yang mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berbeda di kabupaten".

Dengan kembalinya ke sistem Pemerintahan Nagari maka akan terjadi beberapa perubahan yang sangat mendasar antara lain : peraturan yang akan diberlakukan, konsepsi nagari yang akan dipakai serta masalah asset nagari yang ada kaitannya dengan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan empat masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

Pertama, Konsep dan batasan nagari manakah yang akan dipergunakan di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat Umumnya?

Kedua, Bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian setelah kembali ke sistem pemerintahan nagari?

Ketiga, Apakah sudah tersedianya peraturan atau norma-norma yang menunjang untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari?

Keempat, Kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah dan tokoh adat Kota Padang. Dan Sumatera barat umumnya untuk kembali ke sistem pemerintahan Nagari?

III. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pengembangan mata kuliah Hukum terutama mata Kuliah Hukum Adat, sosiologi hukum dan solusi bagi pemerintah daerah tingkat I Propinsi Sumatera barat dalam pembentukan kembali sistem pemerintahan nagari.

Pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sesuatu rekomendasi terhadap kebijakan pemerintahan daerah tingkat I Propinsi Sumatera Barat di bidang hukum, social budaya (kultur) dan ekonomi. Kajian soisla budaya maksudnya untuk memberikan gambaran tentang implikasi/penerapan kembali sistem pemerintahan nagari yang telah ditinggalkan lebih kurang 20 tahun.

Kedua, untuk memberikan masukan yang objektif tentang pola/pendapat mengenai batasan dan pengertian, apakah nagari dalam pengertian histories atau nagari dalam artian undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang konsepsi dalam perspektif reformasi pemerintah.

Ketiga, bahan masukan bagi penentu kebijaksanaan (daerah dan pusat) aparat penegak hukum atau lembaga-lembaga tertentu yang terkait dengan sistem pemerintahan nagari.

IV. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah penelitian dilakukan secara yuridis empiris dengan menelaah aturan-aturan hukum positif dan penerapan hukumnya di lapangan dari masalah yang diteliti. Penelitian ini bersifat eksplorasi dengan menggunakan metode deskripsi dan pendekatan sosiologi hukum untuk

mengumpulkan pendapat, pandangan dan sikap masyarakat dengan memberikan masukan atau kontribusi untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari.

Penarikan kesimpulan menggunakan penalaran deduksi dan menganalisisnya berdasarkan hasil temuan lapangan dengan relevansi masalah pada masa depan dan dapat dipercaya kesahihannya.(Allen, 1987; 79. Patton, 1990;461). Pembahasan melalui metode deskripsi analisis untuk menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan konsep hukum dan nilai budaya atau kultur nagari di daerah ini.

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa 1. Bahan hukum primer, seperti; undang-undang, peraturan daerah, surat keputusan, tulisan ilmiah, makalah 2. Bahan hukum sekunder seperti data atau dokumen yang berasal dari Biro Pemerintahan Desa sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, 3. Bahan hukum tertier seperti jurnal hukum, surat kabar dan kamus.

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer menggunakan prosedur pengambilan secara "snow ball method" dengan bentuk wawancara mendalam secara terstruktur dengan jumlah responden yang dipilih atau ditentukan di lapangan. Jumlah populasi yang dijadikan sample akan ditetapkan kemudian untuk memperoleh hasil yang lebih valid dan akurat.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah di daerah Propinsi Tingkat 1 Sumatera Barat, khususnya di daerah Kota Padang dengan luas wilayah 694,96 km² yang terdiri dari 11 kecamatan dan 193 kelurahan dengan jumlah penduduk 752.100 jiwa, dengan pemekaran nagari yang direncanakan 88 buah dari 42 buah yang sudah ada. Di Kota Padang ini berdomisili berbagai etnis selain Minangkabau sebagai

penduduk asli juga Mentawai, Tionghoa, Nias, Batak, Jawa, dan India mempunyai keanekaragaman nilai budaya. Disamping itu pemilihan tempat ini menjadi lokasi penelitian dengan pertimbangan masing-masing nagari mempunyai derajat keunikan dalam kehidupan social, budaya, dan ekonomi serta dianggap sebagai "organizing domain" sebab situasi social budaya pada lokasi penelitian ini merupakan "muara banyak dalam masalah kembali ke sistem pemerintahan nagari" yang dapat memberikan informasi dan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk penelitian kepustakaan dipakai sistem kartu (card system), bahan yang dicatat dalam kartu meliputi masalah yang diteliti, kajian di bidang hukum adat dan sosiologi hukum, argumentasi langkah yang diambil serta alternatif pemecahan masalah

Dalam mengumpulkan data lapangan dipakai metode bola salju (snow ball method). Dalam metode ini dikumpulkan data dari responden dan subjek penelitian atau tokoh masyarakat yang mengetahui masalah. Subjek penelitian adalah mereka yang mengetahui dan terlibat dalam penerapan kembali ke sistem pemerintahan nagari yang diwawancarai secara mendalam (depth interview) subjek penelitian terdiri dari : 1. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), 2. Kepala Desa, 3. Wali Nagari, 4. Tokoh Adat/Agama, 5. Warga Etnik yang berbeda yang berdiam di nagari tersebut.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif, seperti pendapat, pandangan ataupun pengalaman subjek penelitian yang tidak dapat diukur. Data pendukung bersifat kuantitatif dari bahan hukum sekunder diolah dengan memakai tabel (tabulasi) serta dianalisis melalui penelitian hukum normatif

berdasarkan teori hukum adat dan sosiologi hukum, agar mudah memecahkan, menafsirkan dan memahami, pengembalian sistem pemerintahan nagari. Akhirnya hasil analisis ini akan dapat disimpulkan dalam bentuk laporan penelitian.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran, sbb :

V.I Kesimpulan.

5. Konsep/batasan nagari yang dipergunakan di kota padang dengan konsep nagari yang terdapat pada kabupaten mempunyai perbedaan dan pengaturannya juga berbeda. Di Kota Padang hanya dikenal istilah "Nagari" yang sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, dan bukan Pemerintahan Nagari yang hanya dikenal pada pemerintahan di tingkat kabupaten di Sumatera Barat. Yang dimaksudkan dengan nagari di kota, adalah : kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan memilih pimpinan. Dasar pembentukan nagari di kota melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Melaksanakan Nagari di kota dalam propinsi Sumatera Barat, sedangkan pemerintahan nagari (yang ada hanya di tingkat kabupaten) adalah : satuan pemerintah otonom berdasarkan asal-usul di nagari dalam wilayah propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar pembentukan pemerintahan nagari di kabupaten adalah : Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

6. Pengaruhnya terhadap perekonomian setelah kembali ke sistem pemerintahan nagari. Kalau sistem pemerintahan nagari di kabupaten ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian, hal ini dikaitkan dengan harta kekayaan nagari (pasal 7 Perda No. 9 tahun 2000 dan pendapatan dan penerimaan dari nagari (pasal 8 Perda No. 9 tahun 2000). Akan tetapi nagari dikota hanya berfungsi sebagai mitar dan konsolidasi dari pemerintah terendah (kelurahan) (pasal 9 Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 36 tahun 2003) yang berkaitan dengan agama, adat istiadat dan social budaya.
7. Peraturan-peraturan atau norma-norma yang menjadi payung untuk kembali ke sistem pemerintahan nagari sudah ada, yaitu untuk nagari di kota berdasarkan pada keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2003, sedangkan sistem pemerintahan nagari di tingkat kabupaten berpedoman kepada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000.
8. Kendala yang dihadapi oleh pemerintahan dan tokoh adat untuk kembali ke nagari di kota dan sistem pemerintahan nagari di tingkat kabupaten adalah sbb: untuk nagari di kota Padang kendala yang dihadapi ialah ; terjadinya kegamangan dari kelompok masyarakat yang pernah suatu fase dinamis, keberadaan mereka di era globalisasi berda di persimpangan jalan, dimana mereka memiliki persepsi yang berbeda dalam menafsirkan kembali ke akar budaya untuk memahai makna dari nagari. Disamping itu juga warga masyarakat yang heterogenitas yang berasal dari luar masyarakat Minanglabau. Dilain pihak masyarakat kota berada dalam masa transisi, disatu sisi melangkah secara tidak pasti, transisi dalam pengertian perubahan sebagai esensinya mengandung konflik dan bentuk perubahan dalam era globalisasi. Adanya konflik-

konflik dalam masyarakat kota yang secara sederhana dapat dirumuskan dapat dirumuskan konflik antara tiga pihak, yaitu :

Pertama, ajaran kehidupan dalam pengertian filsafat adat yang menegaskan cara berfikir dan sikap hidup sebagai orang Minangkabau.

Kedua, lembaga adat (institusi) yang fungsinya adalah memberi bentuk praktis operasional kepada masyarakat.

Ketiga, adanya kebanggaan dari masyarakat Minangkabau dalam menerapkan ajaran-ajaran tersebut karena terkendala untuk melestarikan kebenaran ajaran-ajaran tradisi yang disebabkan oleh melemahnya institusi pemerintahan lokal modern yang bernama perangkat pemerintahan kelurahan. Untuk pemerintahan nagari di tingkat kabupaten terkendala yang dihalangi oleh tokoh adat adalah belum terlaksananya kewenangan yang diberikan terhadap pemerintahan nagari serta pengisian peronil yang belum memadai yang merupakan salah satu konsekuensi logis yang harus dimiliki dalam struktur pemerintahan nagari sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa perangkat nagari terdiri atas :

- unsur pelayanan (secretariat nagari dan atau tata usaha)
- unsur pelaksanaan teknis lapangan
- unsur pembantu lapangan wali nagari di wilayah bagian nagari, seperti kepala jorong/jorong/kampung.

V.2. Saran-saran

5. Perlunya suatu konsep atau batasan nagari yang tegas antara nagari di kota dengan pemerintahan nagari di tingkat kabupaten dengan peraturan pelaksanaannya serta penjelasan dari pasal-pasal yabs.
6. Sebaiknya nagari di kota juga memberikan pemasukan pertumbuhan perekonomian terhadap kota, seperti pemerintahan nagari di tingkat

kabupaten. Dengan demikian Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2003 perlu ditinjau kembali terutama untuk memberi kewenangan sepenuhnya terhadap nagari dalam mengelola harta kekayaan nagari.

7. Hendaknya keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat ini diakui dan diterima oleh perundang-undangan nasional atau hukum yang berlaku secara nasional di tingkat pemerintahan pusat.
8. Terhadap masyarakat kota yang berasal dari kota Padang perlu diterapkan falsafah adat Minangkabau, yaitu : "hinggok mancakam, tabang basitumpu", maksudnya masyarakat pendatang dapat meleburkan diri dan bersatu dengan suku dimana mereka berada. Untuk menciptakan jiwa gotong royong, kebersamaan dalam perbedaan etnis dan demokrasi yang merupakan ciri khas masyarakat Minangkabau akan tetap terpelihara dengan menerapkan falsafah adat, yaitu : "barek samo dipikua, ringan samo dijinjang", serta menghilangkan rasa individualitas. Untuk pemerintahan nagari di tingkat kabupaten perlunya dukungan moral, spritual dan finansial dari lembaga-lembaga nagari dari masyarakat nagari sendiri, sehingga wali nagari sebagai pemimpin pemerintahan nagari tidak kembali menjadi Desa seperti dulu mengikutijejak birokratik, static, paternalistic ke atas kepada camat dan seterusnya. Disamping itu perlunya di optimalkan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu dengan jalan pemberdayaan terhadap potensi sumber pendapatan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Becher, Howard S., *The Outsiders : Studies in The Sociology of Deviance*, New York; Free Press.

Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan*, Jakarta; Gramedia.

Nazaruddin, 1980. *Proses Pembentukan Kepribadian dan Sikap Mental (Ditinjau Dari Antropologi Budaya)*, Padang; Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas

Patton, Michael Quinn, 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods*, New York; Sage Publications.

Soemitro, Romy Hamidjo, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

B. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Perda Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa
- Perda Nomor 13 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemerintahan
- Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- SK Gubernur Nomor 155 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Dalam Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat
- SK Gubernur Nomor 156 Tahun 1974 tentang Kerapat Adat Nagari
- SK Gubernur Nomor 157 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari
- SK Gubernur Nomor 102 Tahun 1985 tentang Pemanfaatan Harta Kekayaan Nagari Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
- Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Nagari Di Kota Dalam Propinsi Sumatera Barat

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

C. Hasil Penelitian dan Jurnal

Executive Summary.1999 *Tim Pengkajian Pemerintahan Daerah Sumatera Barat.*

Edwar St Pamuncak, 1998, *Mempertahankan Eksistensi Nagari Dengan Mengembalikan Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, 1998.* Makalah dalam Lokakarya tentang Pandangan Sumatera Barat Terhadap Rencana Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Pemerintahan Desa, Padang.

Saldi, Isra, 2001, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000,* Makalah yang disampaikan pada tanggal 7 – 19 September 2001, di Padang Sumatera Barat

Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat, 1999/2000; *Memaju Pengembalian Bentuk dan Susunan Pemerintahan Desa ke Nagari*

Bappeda Padang, 2002, *Padang Dalam Angka 2001,* Bappeda dan Kantor Statistik Kota Padang

Bappeda Sumbar, 2002. *Sumatera Barat Dalam Angka 2001,* Bappeda dan Kantor Statistik Sumatera Barat